



**LEMBARAN DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 12 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 12 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup sehingga perlu dijaga keserasian antara berbagai usaha dan/atau kegiatan agar tidak berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup;
 - b. bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan urusan pemerintah daerah yang pengendalian, pengawasan dan pembinaannya membutuhkan biaya dan diharapkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/VIII/1997 tentang Pengawasan Pencemaran Air dan Badan Air Untuk Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan Dengan Kesehatan;
28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Hotel;
30. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

dan

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kantor adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kota Padangsidempuan.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Usaha dan/atau kegiatan adalah aktifitas perorangan, kelompok orang atau badan usaha yang berdampak pada lingkungan.
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
11. Retribusi pengendalian dampak lingkungan adalah pungutan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah atas penyediaan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
12. Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
13. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang termasuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan-kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
16. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
17. Pengelolaan Pembuangan Air Limbah dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan/atau pemeliharaan kualitas air pada sumber air di daerah.
18. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fasil.
19. Sumber air adalah waduk air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk didalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan Walikota yang ditetapkan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan berupa pengawasan pengendalian, pemeriksaan dan pembinaan atas usaha dan/atau kegiatan dari orang pribadi maupun Badan.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah pengawasan pengendalian, pemeriksaan dan pembinaan atas pengelolaan pembuangan limbah baik berupa padat, cair maupun asap/gas.

- (2) Objek Retribusi adalah setiap orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan limbah.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB III PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 4

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya dalam rangka pengawasan pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta upaya pengelolaan, penanggulangan dan pemulihan atas pengaruh terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan Industri/Usaha/Farmasi sebelum membuang air limbah ke media lingkungan harus terlebih dahulu diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (2) Penggolongan Industri/Usaha/Farmasi kedalam kriteria kecil, menengah dan besar ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Besarnya tarif retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut :

a. industri/usaha :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - golongan kecil | Rp. 15.000,-/lokasi/bulan |
| - golongan sedang | Rp. 40.000,-/lokasi/bulan |
| - golongan besar | Rp. 200.000,-/lokasi/bulan |

b. usaha yang menggunakan bahan B3 :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - golongan kecil | Rp. 15.000,-/lokasi/bulan |
| - golongan sedang | Rp. 40.000,-/lokasi/bulan |
| - golongan besar | Rp. 200.000,-/lokasi/bulan |

c. hotel/penginapan :

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| - kelas melati | Rp. 20.000,-/lokasi/bulan |
| - kelas bintang I | Rp. 40.000,-/lokasi/bulan |
| - kelas bintang II | Rp. 80.000,-/lokasi/bulan |
| - kelas bintang III | Rp. 150.000,-/lokasi/bulan |
| - kelas bintang IV | Rp. 300.000,-/lokasi/bulan |

d. rumah makan/restoran :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - golongan sedang | Rp. 25.000,-/lokasi/ bulan |
| - golongan besar | Rp. 75.000,-/lokasi/ bulan |

- e. rumah sakit :
- kelas A Rp. 300.000,-/lokasi/ bulan
 - kelas B Rp. 75.000,-/lokasi/ bulan
 - kelas C Rp. 40.000,-/lokasi/ bulan
 - kelas D Rp. 20.000,-/lokasi/ bulan
- f. balai pengobatan/rumah bersalin :
- golongan kecil Rp. 10.000,-/lokasi/ bulan
 - golongan sedang Rp. 30.000,-/lokasi/ bulan
 - golongan besar Rp. 50.000,-/lokasi/ bulan
- g. perusahaan IPAL :
- IPAL kecil Rp. 20.000,-/lokasi/ bulan
 - IPAL sedang Rp. 50.000,-/lokasi/ bulan
 - IPAL besar Rp. 200.000,-/lokasi/ bulan
- h. sarang burung walet :
- golongan kecil Rp. 15.000,-/lokasi/ bulan
 - golongan sedang Rp. 50.000,-/lokasi/ bulan
 - golongan besar Rp. 150.000,-/lokasi/ bulan
- i. peternakan :
- a) sapi/kerbau :
- 10 s/d 20 ekor Rp. 15.000,-/lokasi/ bulan
 - lebih dari 20 ekor Rp. 50.000,-/lokasi/ bulan
- b) kambing/domba :
- 20 s/d 40 ekor Rp. 15.000,-/lokasi/ bulan
 - lebih dari 40 ekor Rp. 30.000,-/lokasi/ bulan
- c) ayam pedaging/petelor/pembibitan :
- 1.000 s/d 5.000 ekor Rp. 20.000,-/lokasi/ bulan
 - 5.000 s/d 10.000 ekor Rp. 30.000,-/lokasi/ bulan
 - Lebih dari 10.000 ekor Rp. 50.000,-/lokasi/ bulan

BAB IV KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Kadar Limbah yang dibuang tidak boleh melampaui Baku Mutu sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku. Untuk mengetahuinya dilakukan pemeriksaan dengan cara :
- a. limbah cair diambil sampel sebanyak ± 2 liter dan diperiksa di Laboratorium yang telah diakreditasi;
 - b. limbah padat apabila diragukan mengandung bahan berbahaya dan beracun dilakukan uji karakteristik (TCLP);

- c. sedangkan kualitas udara, gas dan kebisingan langsung diuji oleh pihak laboratorium atas permintaan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - d. pembuangan limbah cair, limbah padat (sludge) ke media lingkungan ataupun ke parit/sungai harus terlebih dahulu dikelola sehingga tidak melampaui baku mutu limbah;
 - e. pemeriksaan limbah cair wajib dilakukan setiap bulan oleh perusahaan/industri yang bersangkutan;
- (2) Tata cara pemeriksaan kadar limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang diunjuk.
 - (3) Biaya pemeriksaan kadar limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib retribusi

Pasal 8

Apabila pada pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, ternyata limbah ataupun kegiatan usaha tersebut ditemukan dapat mengakibatkan/menimbulkan kerusakan lingkungan hidup atau tidak sesuai dengan baku mutu, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan, surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD, STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan dan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembetulan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana maksud ayat (2) dan ayat (5) Pasal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan maka permohonan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembetulan dianggap dikabulkan.

BAB XIII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan dalam ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak permohonan keberatan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang dihunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Pasal 18

Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 peraturan ini, setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan wajib memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang dihunjuk untuk mengadakan pemeriksaan serta memberikan data yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan karena sengaja dan/atau kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini atau menyebabkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup dan retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum harus dan wajib terlebih dahulu dikoordinasikan melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28 Seri C);
- b. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hal yang sama.
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 17 APRIL 2008

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAIN NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 12

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RAHUDDIN HARAHAP, SH
NIP. 400044024